

RESEARCH ARTICLE

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 IKHTIAR MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Agung Sohendra ✉

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ agungsohendra@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat yang didalamnya ada perbedaan pola perilaku. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum. Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya varian Virus Covid-19 yang mengancam umat manusia, mulai dari pendidikan, kegiatan keagamaan, hingga ke pada aspek perekonomian masyarakat. BPS merilis data perekonomian Indonesia yang turun sebanyak 2,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna meningkatkan dan memperbaiki pembangunan perekonomian di Indonesia. Hadirnya sejumlah aturan seperti INSTRUKSI MENDAGRI Nomor. 15 Tahun 2021, PP Nomor 82 Tahun 2020 hingga UU Nomor 2 Tahun 2020, Perpres No. 14 Tahun 2021 merupakan bukti nyata keikutsertaan instrumen-instrumen hukum dalam hal kebijakan penanganan pandemi dipandang dari sosiologi hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani dan menekan dampak Pandemi Covid-19 terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi dengan aturan hukum yang membantu meringankan beban masyarakat. Namun, jika menilai efektivitasnya di lapangan belum maksimal karena pembuatan kebijakan tidak memperhatikan aspek sosiologi hukum apalagi kebijakan PPKM.

Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Kebijakan Pemerintah, Sosiologi Hukum

INTRODUCTION

Sejak lahir manusia sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola perilaku serta paham-paham yang di kehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Tidak dapat di hindarkan apabila timbul suatu ketegangan sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab qonun atau ahkam dan merupakan bentuk tunggal.¹

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan. Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya varian Virus Covid-19 yang mengancam umat manusia. Virus yang mengancam serta banyaknya kasus kematian, menjadikan latar belakang WHO pada akhirnya menetapkan Covid-19 sebagai pandemi dunia.² Dalam masa pandemi, tak hanya perihal kesehatan, tetapi sendi-sendi kehidupan manusia yang lain juga ikut terdampak. Mulai dari pendidikan, kegiatan keagamaan, hingga ke pada aspek perekonomian masyarakat.

Dewasa ini kondisi perekonomian dunia mengalami goncangan akibat Pandemi Virus Covid-19 tersebut. Tentu, tak terkecuali dengan perkeekonomian bangsa Indonesia. Kegiatan tatap muka, produksi, serta distribusi yang dibatasi membawa bangsa Indonesia pada ketidakpastian kegiatan ekonomi bagi masyarakatnya. Pada 5 Februari 2021, BPS merilis data perekonomian Indonesia yang turun sebanyak 2,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya.³ Hal tersebut tentu menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna meningkatkan dan memperbaiki pembangunan perekonomian di Indonesia.

Namun, berdampaknya pandemi ini bagi hidup dan mati seseorang, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan serta aturan hukum tegas terkait pelaksanaan kegiatan sehari-hari guna sebagai pedoman juga memberi sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut.

Hadirnya sejumlah aturan seperti INSTRUKSI MENDAGRI Nomor 15 Tahun 2021, PP Nomor 82 Tahun 2020 hingga UU Nomor 2 Tahun 2020, Perpres No. 14 Tahun 2021 merupakan bukti nyata keikutsertaan instrumen-instrumen hukum dalam hal ini kebijakan penanganan pandemi. Maka dari itu, berdasarkan informasi serta pemaparan yang telah disampaikan, dengan latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk mengkaji dan

¹ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2013, hlm. 6.

² World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>. Dipublikasikan 11 Maret, 2020. Diakses 23 Agustus, 2021

³ Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>. Dipublikasikan 2 Februari, 2021. Diakses 23 Agustus, 2021

menyusun makalah berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 IKHTIAR MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”** dengan harapan makalah ini dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif ke pada pembaca dan masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perekonomian Di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Sosiologi Hukum?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sector Perekonomian Di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.⁴ Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.⁵ Dengan demikian pengertian-pengertian manusia masyarakat dan hukum,

⁴ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

⁵ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 13-16

merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari sosiologi hukum. Ciri khas sosiologi hukum itu Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke⁶ yaitu pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka, organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum, tentang bagaimana hukum dibuat dan tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *Configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁷ Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.

Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri

Perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang meluas.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang

⁶ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 25-26

⁷ Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta 2011, hlm. 113

konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini terjadi kebijakan pandemi *covid-19* PPKM diberlakukan.

Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Tetapi konflik tersebut bisa membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila golongan-golongan bawah bisa membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin. Dan tak banyak konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tak berjalan dengan sangat baik.

RESULTS & DISCUSSION

Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Perekonomian Di Indonesia

Pandemi Covid-19 bukanlah permasalahan mudah yang dapat ditangani sekejap mata oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, pandemi ini juga bukan permasalahan yang sudah diantisipasi dan dipersiapkan sebelumnya. Dilansir dari laman merdeka.com, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, berujar bahwa tidak ada negara yang berhasil tangani Pandemi Virus Covid 19, yang ada adalah negara yang beradaptasi.⁸ Perkataan tersebut tentu tak sepenuhnya salah, sebab Virus Covid-19 merupakan varian virus baru yang belum diketahui obatnya oleh seluruh masyarakat di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Pandemi Covid-2019 membawa berbagai dampak pada perekonomian seperti terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19.

⁸ Merdeka.com. Doni Monardo: Tak Ada Negara Kalahkan Covid-19, yang Ada Beradaptasi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/doni-monardo-tak-ada-negara-kalahkan-covid-19-yang-ada-beradaptasi.html>. Dipublikasikan 27 Mei, 2020. Diakses 23 Agustus, 2021

Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya juga kebijakan untuk menekan dampak negatif yang disebabkan oleh Pandemi Virus Covid-19, tak terkecuali menekan dampak negatif terkait stabilitas perekonomian di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah pada Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku.

Berdasarkan hasil survey Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.⁹ Hal ini tentu menjadi isu perekonomian serius yang perlu dijadikan catatan dan perhatian oleh pemerintah. Salah satu solusi penting dari permasalahan bagi UMKM adalah dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) yang terjadi pada bisnis UMKM. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 28 April 2021). Selanjutnya, dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah haruslah memastikan birokrasi penyaluran dana dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terpusat dan terpadunya data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara e-learning.

Maka dari itu, upaya yang dikerahkan memang haruslah besar. Namun, kondisi-kondisi timpang dalam keberlangsungan kebijakan memang tak bisa dihindarkan. Permasalahan seperti lamanya proses birokrasi haruslah menjadi konsen pemerintah untuk segera memperbaiki hal tersebut. Mungkin bisa dengan dilakukannya pengawasan dan transparansi pada rakyat, serta dilaksanakannya laporan terkait penyaluran dana agar dana yang disalurkan dapat tepat sasaran serta birokrasi penyaluran dana tidak terjadi secara berlarut-larut.

⁹ Rais Agil Bahtiar. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya*. Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat Vol. XIII No. 10, 2021, hlm 20-22

2. Bagaimana Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Bahwa sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut, dalam hal ini kebijakan penanganan pandemi.

Ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam sosiologi hukum disebut *goal displacement* (pembelokkan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan).

Dalam proses pengendaliannya, hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menekan dampak negatif dari Pandemi *Virus Covid-19* terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan dan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu aturan yang dikeluarkan pemerintah ialah UU Nomor 2 Tahun 2020. Dalam dikeluarkannya suatu aturan hukum, tentu efektivitas dari keberlakuannya merupakan hal yang patut dipertanyakan dari segi sosiologi hukum. Sebab, melihat dari nilai hukum dalam memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian, produk hukum haruslah sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Soejono Soekanto menyebutkan lima indikator dari efektivitas hukum, yaitu:¹⁰

- a. Undang-Undang, sebagai produk hukum itu sendiri
- b. Para penegak hukum
- c. Sarana dan fasilitas penegak hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Di samping efektivitas aturan hukum, pembangunan ekonomi yang melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu modal, peralatan, dan SDM, merupakan aspek yang perlu ditunjang dalam penerbitan aturan hukum di masa pandemi ini. Berikut adalah aturan hukum dan efektivitasnya dalam menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia.

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2020.¹¹

Inti dari perpres ini adalah:

1. Berkaitan dengan Pembangunan Fasilitas penanganan Covid -19 di pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat untuk Observasi dan Penampungan pasien terpapar covid dan Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging.
2. Pengaturann mengenai sumber pendanaannya, beserta pengaturan mengenai pengalihan barang milik Negara ke kementrian yang telah ditunjuk.

Perpres ini disusun dengan harapan pembangunan ekonomi atas sumber daya manusia juga fasilitas bagi yang terpapar Covid-19.

- b. Perpres Nomor 54 tahun 2020

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

¹¹ Lihat Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020.

Inti dari perpres ini adalah:

1. Pengutamakan penggunaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam menghadapi ancaman perekonomian yang ditimbulkan dalam skala nasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan, dengan pengutamaan untuk belanja di bidang –bidang yang berpengaruh terhadap penanganan covid-19 yaitu :
 - I. Bidang Pemulihan Perekonomian
 - II. Bidang Kesehatan
 - III. Dan Bidang Jaring Pengaman Sosial
2. Pengaturan mengenai anggaran dana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) huruf b dimana anggaran tersebut dapat dipergunakan dalam penanganan Covid-19 terutama dibidang perekonomian masyarakat yaitu melalui program bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin menurut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta dipergunakan dalam penanganan Covid-19 dalam bidang lainnya dalam menangani dampak ataupun penanganan pencegahan terhadap pandemi COVID-19
3. Ketentuan mengenai penjelasannya bahwa selama tidak ada yang bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 Peraturan Presiden ini tetap diberlakukan

Jika kita melakukan konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasi tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial. Bahwa kita mempunyai pengetahuan yang empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan. Dengan berlakunya kebijakan tertentu terhadap perilaku warga masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis, kita harus mempelajari undang-undang dan hukum hanya yang berkaitan dengan maksud atau tujuan moral etikanya serta tidak hanya terhadap substansi undang-undang tersebut, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik atau dalam masyarakat.

Sosiologi melihat bahwa masyarakat menciptakan berbagai institusi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan sistematis, seperti kesejahteraan dan pendidikan. Untuk menghadapi tuntutan kebutuhan tersebut secara baik dibutuhkan pengorganisasian dari semua modal yang tersedia dalam masyarakat. Kehadiran dan penciptaan institusi merupakan jawaban terhadap tuntutan tersebut. Institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dengan mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling.

Dengan sederet aturan hukum tersebut, efektivitasnya mungkin bersifat subjektif, tetapi dengan sejumlah peraturan yang dikeluarkan, membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan segala cara dalam penanganan *covid-19* melalui kebijakan pemerintah. Namun, perlu diperhatikan ketika membuat kebijakan itu dari aspek sosiologi hukumnya.

Perubahan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat yang telah terjadi terlebih dahulu, dimasa modern dan era globalisasi membutuhkan proses perubahan yang lebih cepat jika dibanding dengan perubahan hukum di zaman dahulu. Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan.

CONCLUSION

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani dan menekan dampak Pandemi *Covid-19* terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi dengan aturan hukum yang membantu meringankan beban masyarakat. Namun, jika menilai efektivitasnya di lapangan belum maksimal karena pembuatan kebijakan tidak memperhatikan aspek sosiologi hukum apalagi kebijakan PPKM. Maka dalam hal ini, penulis memberikan saran: dalam pembuatan kebijakan yang perlu diperhatikan adalah partisipasi masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan memperhatikan kajian sosiologis dan jangan terburu-buru dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang lahir bisa mewakili rasa keadilan masyarakat.

REFERENCES

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012
- Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Dany Haryanto dan G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta 2011
- Doni Monardo: Tak Ada Negara Kalahkan Covid-19, yang Ada Beradaptasi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/doni-monardo-tak-ada-negara-kalahkan-covid-19-yang-ada-beradaptasi.html>.
- Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Rais Agil Bahtiar. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat* Vol. XIII No. 10.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2013
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020. Jakarta: Pemerintah Pusat
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>.